



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dengan Risiko Menengah Tinggi Skala UMK

No. SK :

## Persyaratan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstp.okutimurkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dokumen profil Griya Sehat paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, denah ruangan, struktur organisasi, ketenagaan, dan metode pelayanan;
2. Dokumen self assessment
3. Dokumen sarana, prasarana dan peralatan;
4. Dokumen SIPTKT bagi semua Tenaga Kesehatan Tradisional yang bekerja di Griya Sehat
5. Dokumen sertifikat standar usaha Griya Sehat atau surat izin operasional Griya Sehat sebelumnya yang masih berlaku;
6. Dokumen self assessment Griya Sehat meliputi penggunaan metode, alat dan bahan, pemenuhan persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan SDM.
7. Dokumen sarana, prasarana dan peralatan;
8. Dokumen SIPTKT bagi semua Tenaga Kesehatan Tradisional yang bekerja di Griya Sehat.
9. Izin Berusaha Klinik yang masih berlaku;
10. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik, dan/atau alamat Klinik, yang ditandatangani pemilik Klinik;
11. Dokumen perubahan NIB; dan/atau;
12. Self assessment Klinik yang meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM. Perubahan terhadap sertifikat standar Klinik dilakukan dalam hal terjadi perubahan: 1) Kepemilikan modal (PMA/PMDN); 2) Jenis Klinik; 3) Pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya; 4) Penambahan pelayanan; dan/atau 5) Alamat Klinik.
13. Dokumen sarana, prasarana dan peralatan;
14. Dokumen SIPTKT bagi semua Tenaga Kesehatan Tradisional yang bekerja di Griya Sehat
15. Badan hukum publik, untuk Klinik Pemerintah;
16. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Jalan dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum;
17. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum;
18. Klinik dengan Penanaman Modal Asing hanya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
19. Dokumen Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik;
20. Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik;
21. Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik kefarmasian dan laboratorium, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM;
22. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai;



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Prosedur	Pemeroba	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Front Office	Sistem OSS-RBA	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.	[mulai]						- KTP - SK Penetapan Terakut badan Usaha dari Kementerian* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.							- Formulir layanan berbantuan - KTP - SK Penetapan Terakut dari Kementerian* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.							- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	- Formulir Perizinan Mandiri	
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.							- Formulir Pernyataan Mandiri	5 Menit	- Draft NIB	

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
5. Penerbitan perizinan berusaha NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
6. Pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan kementerian lingkungan hidup, bagi penapisan selain SPPL.
7. Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sektor kesehatan, obat dan makanan oleh pemohon di Sistem OSS-RBA.
8. Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sektor kesehatan, obat dan makanan.
9. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan yang disertai BAP oleh Tim Teknis (OPD Teknis dan Bidang Perizinan) bila dibutuhkan.
10. Verifikasi perizinan berusaha oleh OPD Teknis melalui dashboard OSS, bila persyaratan lengkap dan sesuai standar maka akan disetujui dengan mengunggah Lampiran Teknis untuk diteruskan ke unit perizinan, namun jika tidak sesuai standar maka akan ditolak atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

Informasi Verifikasi Perizinan Berusaha melalui dashboard persetujuan unit perizinan pada sistem OSS oleh

Bidang Perizinan dan Nonperizinan, bila persyaratan lengkap dan sesuai standar maka disetujui dan

ditandatangani Kepala Dinas DPMPMPTSP dan ditandatangani oleh Tim Teknis OPD Teknis



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dengan KBLI : KBLI 21022 (Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia); KBLI 86104 (Aktivitas Klinik Pemerintah); KBLI 86105 (Aktivitas Klinik Swasta); KBLI 81290 (Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya); KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) Rumah Sakit Kelas D Pratama;

### Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : [dpmptsp@okutimurkab.go.id](mailto:dpmptsp@okutimurkab.go.id)